



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur II Komp. Pekantoran Telp. (0450) 22026-22027 Fax (0450) 22026

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

No. 503 / 3300 / Disdik

- Dasar :
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 1998.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah.
 5. Surat permohonan Kepala SMK Neg 1 Ampibabo Tanggal 7 Juli 2012 Nomor : 421.5/052/SMKN Ampibabo perihal : Permohonan Izin Operasional SMK Neg 1 Ampibabo.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada : Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Ampibabo Kecamatan Ampibabo.

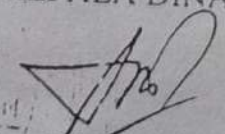
Alamat :

Jalan	: Jl. Bantaya
Desa	: Ogolugus
Kecamatan	: Ampibabo
Kabupaten	: Parigi Moutong
Propinsi	: Sulawesi Tengah

- Untuk :
- Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan terhitung mulai tahun pelajaran 2012/2013, dengan ketentuan :
1. Dalam penyelenggaraan pendidikan tetap mengacu pada dasar 1 dan 3 di atas;
 2. Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, lembaga/ yayasan diwajibkan melaporkan kegiatannya setiap bulan berjalan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong.
 3. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan tidak sesuai dengan peraturan pendidikan dan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini akan ditinjau kembali dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan pendidikan lagi.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 03 Agustus 2012

KEPALA DINAS


H. ARDI, S.Pd. MM
Pembina Tkt. I
NIP. 19601231 198103 1 120



BUPATI PARIGI MOUTONG

KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 642.45/2217 / BAG. PUM

TENTANG

LOKASI BANGUNAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI DESA OGOLUGUS KECAMATAN AMPIBABO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang ,
- a. bahwa sehubungan dengan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2002, maka jumlah penduduk yang membutuhkan pendidikan akan semakin meningkat, seiring dengan itu kebutuhan akan adanya sekolah bagi masyarakat juga ikut meningkat;
 - b. bahwa di Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo terdapat areal tanah seluas 16.865 M2 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi) yang peruntukannya diarahkan guna sarana pembangunan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Di Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 234);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2580);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
 9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
 10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan;
 11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005;
 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18, Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);

- Memperhatikan :
1. Surat Penyerahan Hibah Atas Tanah Dari Andira Kepada Ambo Edo BL. Umar Selaku Kepala Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo Atas Sebidang Tanah Yang Terletak Di Dusun II Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo, Tanggal 27 Oktober 2013;
 2. Surat Penyerahan Hibah Atas Tanah Dari Darwis L. Kepada Ambo Edo BL. Umar Selaku Kepala Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo Atas Sebidang Tanah Yang Terletak Di Dusun II Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo, Tanggal 27 Oktober 2013;
 3. Surat Penyerahan Hibah Atas Tanah Dari Hasan Kepada Ambo Edo BL. Umar Selaku Kepala Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo Atas Sebidang Tanah Yang Terletak Di Dusun II Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo, Tanggal 27 Oktober 2013;
 4. Surat Penyerahan Hibah Atas Tanah Dari Ruslin Kepada Ambo Edo BL. Umar Selaku Kepala Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo Atas Sebidang Tanah Yang Terletak Di Dusun II Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo, Tanggal 27 Oktober 2013;
 5. Surat Penyerahan Hibah Atas Tanah Nomor : 341/Pem-DO/Hibah/X/2010 Dari Ambo Edo BL. Umar Selaku Kepala Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo Kepada Mawardin S.S, M.Si Atas Sebidang Tanah Yang Terletak Di Dusun II Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo, Tanggal 29 Oktober 2013;
 6. Surat Pernyataan Hibah Desa Atas Tanah Nomor : 342/Pem-DO/Hibah/X/2013, Tanggal 29 Oktober 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Lokasi Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Di Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong seluas 16.865 M2 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi) yang merupakan milik SMK di Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo.
- KEDUA :** Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 642.45/12015/PUM, tanggal 5 Juli 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 4 NOVEMBER 2013

PARAF KOORDINASI



BUPATI PARIGI MOUTONG,

SANSIRIZAL TOMBOLOTUTU

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kab. Parigi Moutong di Parigi
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi